

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk negara berkembang yang tengah melakukan pembangunan pada berbagai bidang untuk bisa mencapai tujuan bangsa Indonesia dan cita-cita nasional sebagaimana termuat pada alenia ke empat pembukaan UUD 1945, yang secara ringkas memaparkan bahwa melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, turut menjaga ketertibah dunia dengan perlandaskan keadilan social dan perdamaian abadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.¹

Mengacu aturan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, secara ringkas dipaparkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan oleh lembaga/kemetrician secara terpadu sesuai kewenangan yang dimiliki.² Diamanatkan pula bahwasanya terdapat kewajiban dari pemerintah daerah untuk merancang rencana strategis perangkat daerah yang ditujukan dalam rangka mewujudkan renstra sebagai bagian keuntuhan sistem perencanaan

¹ Undang undang dasar 1945

² Undang-undang republik indonesia nomor 2004

pembangunan nasional, sehingga penyusunan renstra tersebut dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati dengan tahun periode 2021-2026

Pembangunan sendiri adalah proses modernitas yang terencana dan tersadar yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan perubahan yang sifatnya lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Pembangunan juga sebagai langkah nasional dalam mencapai *human ascend*. Manusia memiliki sifat hakiki sebagai makhluk multidimensional, oleh karena itu melalui pembangunan nasional maka akan bisa menjadi wadah untuk berbagai program pembangunan dari pembangunan daerah dapat terakumulasi.

Supaya perencanaan pembangunan di Indonesia saat bisa bisa berlangsung secara baik, maka perlu terdapatnya kesatuan proses perencanaan pembangunan guna menghasilkan rencana pembangunan yang sifatnya tahunan, menengah, dan panjang yang diselenggarakan oleh unsur masyarakat dan negara di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga, agar proses pembangunan tersebut bisa berlangsung baik, maka dalam proses penyelenggaraan pemerintah tersebut, baik secara langsung ataupun tidak tentu sangat membutuhkan adanya partisipasi dan peran masyarakat.

Pembangunan daerah perlu untuk dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya adalah Kota Sukoharjo. Langkah pemerintah untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah Kota

Sukoharjo yaitu melalui penetapan aturan terkait pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (selanjutnya disebut BAPPELBANGDA) kota Sukoharjo sebagai perangkat daerah. Keberadaan dari badan perencanaan pembangunan daerah Kota Sukoharjo sangatlah dibutuhkan dalam rangka penyusunan serta pelaksanaan pembangunan dengan otonomi seluas mungkin dan secara adil dan merata. Sehingga, pemerintah dalam konteks ini mengusahakan supaya pelaksanaan pembangunan tersebut bisa seoptimal mungkin tanpa hambatan.

Peran dari BAPPELBANGDA sebagai katalisator dalam penyusunan penganggaran dan perencanaan dalam hal ini akan bisa menjadi lebih benar dan baik. Peran dan tugas tersebut termuat pada APBD Kota sepanjang tahunnya, dimana ini adalah tugas pokok dan fungsi serta menjadi kunci utama untuk BAPPELBANGDA selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Sukoharjo.³

Aturan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sukoharjo 2021-2026 sebagaimana termuat dalam perda Kab. Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021, maka BAPPELBANGDA Kabupaten Sukoharjo selaku perangkat daerah diharuskan untuk membuat renstra PD sebagai penjabaran operasional visi misi bupati dan wakil bupati terkait. Penyusunannya tersebut dengan mengacu RPJMD dan renstrabappeda provinsi jawa

³ Surajil,*rencana strategis tahun 2021-2026*,sukoharjo tahun 2021-2026,hal 36

tengah dan renstra beppenas/ kementerian perencanaan pembangunan nasional.⁴

Renstra Bappelbangda kabupaten sukoharjo tahun 2021-2026 dalam proses penyusunannya yaitu dengan mengacu beberapa tahap, berupa Menyusun rencana awal renstra, menyusun rancangan renstra, pelaksanaan forum PD, menyusun rancangan ahir renstra, sampai dengan menetapkan renstra. Tahap penyusunan tersebut dengan berlandaskan permendagri nomor 86 tahun 2017.

Proses pembangunan berlawanan dari target waktu yang sudah di tentukan karena terdapat kendala-kendala salah satunya adalah cuaca yang ahir-ahir ini hujan terus menerus menjadikan proses pembangunan terhambat.

Kinerja pelayanan dari bappelbangda sesuai fungsi dan tugas pokoknya dalam periode 5 tahun mendatang dapat ditingkatkan, maka perlu untuk menegtahui hambatan atau dinamika tantangan dalam rangka menajamkan kebijakan pelayanan yang ada agar bisa menunjang pencapaian sasaran dan target RPJMD Kabupaten Sukoharjo. Hambatan atau tantangan tersebut mencakup banyak aspek.

Hambatan atau tantangan pengembangan pelayanan bappelbangda daerah kabupaten sukoharjo yaitu belum di fungsikanya SDM perencana dengan maksimal dalam menunjang kinerja

⁴ Perda Kab. Sukoharjo nomor 3 Tahun 2021. Rencana Pembangunan Janka Menegah Daerah.

perencanaan pembangunan dan cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang berimplikasi terhadap fleksibilitas perencanaan pembangunan daerah.⁵

Bappelbangda dengan dipimpin kepala badan memiliki tugas dalam rangka membantu bupati menjalankan fungsi pendukung pemerintahan pada bidang perencanaan, pengembangan daerah, serta penelitian sebagai wewenang daerah. Bappelbangda juga memiliki fungsi berupa fungsi pendukung pengembangan dan penelitian serta fungsi pendukung perencanaan. Bapelbangda kabupaten sukoharjo memiliki visi yaitu “mewujudkan masyarakat sukoharjo yang lebih makmur”, dimana ini sesuai visi dari bupati Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026.

Mengacu penjelasan tersebut, maka penulis menjadikan “KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI SUKOHARJO” sebagai judul penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan BAPPEDA terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo

⁵ Rudiyanto, rencana tindak pengendalian tahun 2022, sukoharjo tahun 2022, hal 19

2. Apa saja hambatan BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Sukoharjo

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:


1. Peran BAPPEDA terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo
2. Apa saja hambatan kantor BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat, di antaranya:

1. Secara teoritis, bisa memperbanyak perbendaharaan keilmuan terkait BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Sukoharjo
2. Secara praktis, bisa dijadikan acuan evaluasi untuk Pemda Kabupaten Sukoharjo serta contoh untuk pemerintah daerah kabupaten yang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Mengacu aturan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, secara ringkas dipaparkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah serta perencanaan pembangunan oleh lembaga/kemetrician secara terpadu sesuai kewenangan yang dimiliki.⁶

Kebijakan yang harus diatur dalam aturan Undang-Undang, di antaranya yaitu terkait pembangunan, Menurut Perda Kab. Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021, tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026

Pembangunan merupakan hal yang kerap ada di kota besar, di antaranya Kota Sukoharjo. Tindak lanjut yang pemerintah daerah lakukan di antaranya berbentuk terdapatnya kebijakan pemerintah daerah adalah dengan adanya aturan tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 51 tahun 2016, yang secara ringkas memaparkan bahwasanya Bappelbangda dengan dipimpin kepala badan memiliki tugas dalam rangka membantu bupati menjalankan fungsi pendukung pemerintahan pada bidang perencanaan, pengembangan daerah, serta penelitian sebagai wewenang daerah. Bappelbangda juga memiliki fungsi berupa fungsi pendukung pengembangan dan penelitian serta fungsi pendukung perencanaan. Bappelbangda selama 2021-2026 memiliki tujuan jangka menengah yakni tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.⁷

⁶ Undang-undang republik indonesia nomor 2004

⁷ Perda Kab. Sukoharjo nomor 3 Tahun 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yuridis empiris yang dinamakan penelitian lapangan adalah jenis penelitian ini. Merupakan suatu penelitian yang berupaya melakukan pengkajian terkait ketentuan hukum dan apa yang ada di dalam masyarakat pada kenyataannya.⁸ Ringkasnya, ini adalah penelitian terhadap kondisi nyata atau kondisi sesungguhnya di masyarakat yang memiliki tujuan menemukan dan mengetahui berbagai data dan fakta yang dibutuhkan, dimana sesudah terkumpulnya data yang diperlukan tersebut, maka akan diidentifikasi permasalahan, sehingga bisa didapatkan penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Ini termasuk penelitian Empiris, sebab berkeinginan dalam mengetahui cara kantor BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Sukoharjo

2. Metode pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan sebagai metode pendekatan penelitian ini. Ini merupakan sebuah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Selain itu, dipergunakan pula dalam mengetahui aspek hukum dalam interaksi social masyarakat serta memiliki fungsi untuk menjadi pendukung dalam

⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta: 2018). hlm.112

identifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum untuk kebutuhan penulisan atau penelitian hukum.⁹

3. Bentuk dan jenis data

Pelaksanaan dari penelitian ini mempergunakan jenis dan bentuk data sebagaimana di bawah ini:

a. Data primer

Ini merupakan data dengan perolehan langsung melalui objeknya. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 adalah data primer pada konteks penelitian ini dan didapat langsung melalui dan observasi terhadap:

- 1) Masyarakat yaitu warga asli Kota Sukoharjo
- 2) Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo bagian Pembangunan daerah

Penggunaan data primer penelitian ini ditujukan guna memperoleh informasi atau data terkait kedudukan tugas dan fungsi kantor Bappelbangda kabupaten sukoharjo dalam menghadapi masalah pembangunan daerah di sukoharjo

1. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di Kabupaten Sukoharjo.

⁹ Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2016) hlm.105

2. Subyek dan Objek penelitian

Pihak yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan yaitu Bappelbangda dan masyarakat yaitu warga asli Kota Sukoharjo ditetapkan sebagai subyek penelitian ini. Sementara proses, kedudukan tugas dan fungsi kantor Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi masalah pembangunan daerah di Sukoharjo adalah obyek penelitian ini.

b. Data sekunder

Ini adalah suatu data dengan cara perolehan lewat pengelolaan atau pengumpulan data yang berbentuk sudah jadi atau bersifat studi dokumentasi. Perolehan data sekunder untuk pelaksanaan penelitian ini yaitu dari sumber seperti laporan, jurnal, skripsi, buku-buku, literatur, serta berbagai data yang menyangkut Perencanaan pembangunan.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi yaitu aktivitas berupa mencatat fenomena tertentu secara sistematis¹⁰. Pelaksanaan observasi ini secara nonpartisipatif tetapi dilaksanakan langsung yang memiliki arti tanpa mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan pada perencanaan pembangunan.

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta: 2017). hlm.145

b. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dipilih peneliti pada penelitian ini. Ini adalah suatu bentuk dari wawancara yang awalnya terdapat beberapa pernyataan yang ditanyakan peneliti dengan terstruktur, selanjutnya diperdalam satu-persatu untuk bisa didapatkan keterangan secara lebih lanjut. Pada wawancara semi-terstruktur, pengajuan pertanyaan sifatnya terbuka, dengan terdapat kebebasan bagi informan untuk menerangkan jawaban masing-masing, akan tetapi masih dalam topik yang dibicarakan.

c. Dokumentasi

Pelaksanaan dokumentasi yang peneliti lakukan pada konteks ini yaitu melalui Langkah pengumpulan dokumen terkait dengan cara kantor Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi masalah pembangunan daerah di Sukoharjo. Peneliti dengan adanya dokumentasi ini, akan bisa dimanfaatkan menjadi bukti otentik untuk memilah serta menghimpun data sesuai fokus yang diteliti.

1. Metode analisis data

Analisis data dilakukan sesuai dengan pendapat Huberman , yaitu meliputi:¹¹

a. Reduksi data

Ini adalah aktivitas analisis yang ditujukan dalam rangka membuang, mempertajam, serta memilah data, dan menyusun data

¹¹ *ibid.* hlm.237

supaya bisa digambarkan dan disimpulkan. Perolehan data pada tahapan ini yaitu melalui hasil dokumentasi, wawancara, ataupun observasi yang sudah direduksi sesuai tema atau fokus yang diteliti yaitu mengetahui cara kantor badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten sukoharjo dalam menghadapi masalah pembangunan daerah di sukoharjo

b. Penyajian data

Peneliti dalam pelaksanaan penyajian data yaitu dengan mewujudkan berbentuk bagan, grafik, gambar, ataupun tabel. Seluruhnya disusun dalam rangka merakit informasi supaya peneliti bisa mengetahui kondisi sesungguhnya serta tergiring untuk menerangkan simpulan. Data disajikan peneliti secara deskriptif pada tahapan ini. Ini ditujukan supaya tidak sulit dalam memahami data tersebut

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahapan lanjutan dari penyajian serta reduksi data yaitu tahap kesimpulan. Penyimpulan pada konteks penelitian kualitatif tidak ditujukan guna membuktikan hipotesis, akan tetapi ditujukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya diajukan.

Peneliti pada tahapan ini juga memutuskan makna keberhasilan perencanaan pembangunan daerah dari yang diteliti menurut perda.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Otonomi Daerah
- B. Organisasi Perangkat Daerah
 - 1. Peraturan Pemerintah no18 tahun 2016 tentang peraturan daerah
 - 2. Kepala daerah
 - 3. Sekertaris Daerah
 - 4. Dinas Daerah
 - 5. Badan Daerah
 - 6. Staf Ahli
- C. Pembangunan Daerah
- D. Badan perencanaan penelitian dan pembangunan daerah
- E. Penelitian terdahulu

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Mengetahui peran BAPPEDA terhadap perencanaan pembangunan di kota sukoharjo
- B. Apa saja hambatan kantor BAPPEDA kabupaten sukoharjo dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di sukoharjo

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN